

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah poligami bukan masalah yang baru, masalah ini berada dan justru banyak terjadi sejak sebelum Islam datang ke permukaan bumi ini. Atau dengan ungkapan lain, sistem poligami sudah meluas berlaku pada banyak bangsa sebelum Islam sendiri datang. Diantara bangsa-bangsa yang menjalankan poligami yaitu Ibrani, Arab Jahiliyah (pra Islam) dan Cisilia serta Saxon.¹

Perkataan poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani, *polu* yang berarti banyak dan kata *gamein* yang artinya kawin, jadi *poligamie* adalah perkawinan yang banyak atau di Indonesia terkenal dengan istilah *permaduan*.² Berbeda dengan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Disini

¹ Cisilia inilah yang kemudian melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara: Rusia, Lituania, Ceko-Slowakia, dan Yugoslavia. Sedangkan Sakon melahirkan sebagian penduduk Jerman, Belgia, Swiss, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia dan Inggris. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, (terj. Muh. Toyib), (Bandung: Ma'arif, 1997), h. 169.

² Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia, Tanggung Jawab Suami Istri Dalam dan Pasca Perkawinan*, (Surabaya: Cempaka, 1996), h. 41. W.J.S. Purwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 763.

istilah poligami secara umum dipakai sebagai sistim yang dipakai bagi seorang laki-laki (suami) yang kawin lebih dari satu wanita (istri).³

Dalam konteks nash Islam memperbolehkan poligami dalam keadaan yang khusus dan dengan syarat-syarat berat. Seperti tercantum dalam Q.S An Nisa':3.,

فَانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فان
خفتم الا تعدلوا فواحدة

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil maka (kawinilah) seorang saja.”

Ilustrasi ini memberikan sebuah pengertian, Islam membolehkan poligami, semata-mata hanya karena kemaslahatan yang dituntut oleh kondisi kehidupan. Allah yang menciptakan mahluk, Ia-lah yang lebih tahu tentang kemaslahatannya, bila Allah membolehkan hal tersebut pasti mempunyai hikmah. Demikian ungkap Sa'id al Jandul.⁴ Islam merupakan

³ Secara leksikal mendefinisikan poligini sebagai praktek perkawinan dengan dua orang istri atau lebih pada saat yang sama: sedang poligami dirumuskan sebagai praktek perkawinan dengan seorang istri atau suami lebih dari seorang pada saat yang sama. Dalam Islam hal ini memakai sebutan taaddu al zaujat. Lihat Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Plural Marriage in Islam* (terj. Mahchnun Huscin), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.1. Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.693.

⁴ Said Abdul Aziz al Jandul, *Wanita Di Bawah Naungan Islam*, (terj. Safir Halim), (Jakarta: Firdaus, 1992), h.71. Lebih luas dari hikmah poligami baca Ali Ahmad al Jarjawi, *Hikmah al Tasyri wa Falsafatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1994), j.II, h.6-8.

aturan yang sesuai dengan fitrah dan diciptakannya manusia dan sejalan dengan kepentingan kehidupannya. Islam memperhatikan moralitas manusia, memelihara kebersihan rakyat. Maka Allah menjadikan usrah (keluarga) sebagai tonggak kehidupan, kaidah pembangunan dan perkembangan peradaban. Diantara kaedah-kaedah tersebut adalah disyariatkan poligami.⁵ Lain lagi, bagi Husain Turkamani (satu opini yang kontroversi) bahwa Islam menganjurkan monogami, karena jarang sekali terjadi bahwa orang-orang yang melakukan perkawinan poligami bisa berlaku adil kepada lebih dari satu keluarga. Hal ini berpengaruh langsung pada kesejahteraan struktur keluarga dan masyarakat.⁶

Jadi pada dasarnya poligami dibolehkan bagi seorang muslim dalam arti yang sebenarnya dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya. Ia hanya dibolehkan beristri seorang saja apabila ternyata ia tidak mempunyai sifat-sifat tersebut, karena perkawinan yang dicita-citakan adalah perkawinan yang abadi di dunia dan di akhirat. Bagi seorang suami

⁵ Musfir al Jahrawi, *Poligami Dalam Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.66. Demikianlah Allah mengokohkan bangunan keluarga dan masyarakat dengan pondasi yang kuat untuk melindungi bangunan dari apa yang dapat melemahkannya.

⁶ Lihat Husain Ali Turkamani, *Family: The Center of Stability*, (Foundation of Islamic Thought, Teheran, 1988), terj. Nasrullah, *Bimbingan Keluarga Dan Wanita Islam Mengungkap Rahasia Isu Emansipasi*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), h.51. Manusia tidak dapat membagi-bagikan cinta mereka secara adil di antara istri-istri mereka. Islam membuktikan kesulitan poligami dengan firman-Nya dalam Q.S. 4:129.

yang mempunyai lebih dari seorang istri diduga sukar baginya untuk mencapai tujuan perkawinannya.⁷

Kembali pada tujuan dari perkawinan sendiri, hal ini banyak diuraikan oleh para fakih ataupun undang-undang yang ber-relevansi dengan perkawinan, yang di dalamnya sedikit banyak dipengaruhi oleh perbedaan persepsi tentang satu kebolehan atau tidaknya penerapan asas poligami, atau pula persepsi tentang bolehnya poligami dengan perbedaan pelaksanaan (secara teknis) dan konsepsi poligami itu sendiri.

Mayoritas ahli fakih memberi kontribusi diskripsi (tentang pelaksanaan poligami). Dengan transparansi universal tanpa meninggalkan titik-titik lemah secara teknis dari sudut pelaksanaan poligami, ini bisa dilihat dengan tidak menyentuh (dalam pemikiran ahli fakih) masalah-masalah target kualifikasi dan prosesi detail (operasionalisasi) yang harus dipenuhi untuk masuk pada konsepsi pelaksanaan poligami⁸ Sehingga tidak terlalu salah kalau harus ada opini, bahwa mayoritas fakih memberikan porsi yang cukup lebar bagi terlaksananya konsepsi poligami

⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.27. Bukankah perkawinan mempunyai beberapa tujuan seperti untuk mensucikan dan melanjutkan perkawinan, menentramkan hati serta menanamkan rasa cinta antara suami istri, dan kasih mengasihi antara orang tua dan anak. Karena itu perkawinan monogami adalah perkawinan yang mempunyai kemungkinan besar mencapai tujuannya dibanding dengan perkawinan poligami.

⁸ Lihat pendapat-pendapat Fakih dalam kitab-kitab (bab nikah) sebagai contoh baca *Hasyiah al Bajuri*, j.2, h.92. Terbitan Sirkah Nur Asia, ttp., karya Ibrahim al Bajuri.

di tengah-tengah masyarakat.⁹ Dan pada sisi lain (khususnya Indonesia), konsepsi poligami juga banyak diperbincangkan di kalangan ulama ataupun para pakar hukum, yang pada akhirnya tidak sedikit menghasilkan pendapat (solusi) hukum yang dikemas dalam bentuk ketetapan, hukum atau undang-undang.¹⁰ Sebagai sampel yang berlaku di Indonesia, bisa ditulis yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹¹ Dalam undang-undang ini pada dasarnya menganut asas monogami. Ketentuan ini dengan tegas termuat dalam pasal 3 ayat (1)¹² yang berbunyi: pada azasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam undang-undang monogami tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan

⁹ Baca bab nikah dalam karya Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid*, (t.p.: al Nur Asia, tth.), j.2, h.2. al Saukani, *al Mizan al Kubro*, (Semarang: Toha Putra, tth.), j.2, h.108. dan kitab-kitab pendapat beberapa madzhab yang lain.

¹⁰ Di Indonesia konsepsi dan pelaksanaan poligami diatur dalam perundangan, hukum adat, dan hukum agama.

¹¹ Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tujuan jaman (poin 4, penjelasan umum undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan).

¹² *Undang-undang Perkawinan*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996), h.8.

monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistim poligami.¹³

Di sini terdapat beberapa perbedaan yang substansial antara pendapat mayoritas ahli fakih dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 (dalam pelaksanaannya) ketika melihat konsepsi poligami sebagai suatu asas, sebuah penilaian kondisional. Pada akhirnya nanti akan kembali membuka kemungkinan-kemungkinan alasan yang menghasilkan persamaan dan perbedaan di antara keduanya (fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974) tentang pelaksanaan poligami. Kesamaan dan perbedaan yang ada tersebut bisa dilatarbelakangi oleh dasar hukum yang dipakai oleh masing-masing keduanya, tujuan dari perkawinan¹⁴ itu sendiri, kondisi sosial atau pula kultur dan peradaban masyarakat yang mengkonsumsi-kosumen hukum.¹⁵ Bukankah produk mujtahid (fakih) hanya bisa dinikmati oleh orang Islam, lain dengan undang-undang nomor

¹³ Lihat dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

¹⁴ Perlu diingat bahwa keluarga, suatu matriks sosial atau suatu organisasi bio-psiko-sosio-spiritual, dimana anggota keluarga terikat dalam ikatan perkawinan dan bukan ikatan yang sifatnya statis serta terbelenggu. Masing-masing bisa harmonis dan dinamis. Lihat Dadang Hawari, *al Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta, Dana Bakti Prima Yasa, 1997), h.236.

¹⁵ Maksud dari "Hukum" di atas adalah fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

1 tahun 1974 yang secara umum berlaku bagi seluruh warga Indonesia. Lagipula harus diakui bahwa jangkauan sebuah pemikiran (termasuk poligami) terkadang teramat rentan ketika diuji oleh waktu dan tuntutan zaman.

Diskripsi ini, membawa kepada sebuah penyadaran terhadap poligami dan problematikanya untuk ditelaah kembali dalam rangka merangkai kebenaran (relatif) dengan menempuh pola perbandingan.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang ditimbulkan dari latar belakang di atas antara lain: hukum dan asas serta prinsip poligami, batasan poligami, syarat-syarat poligami, sejarah dan asal-usul poligami, pelaksanaan poligami, kegunaan dan fungsi poligami yang secara keseluruhan menurut fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi pada masalah pelaksanaan poligami menurut fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

D. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan poligami menurut fiqh dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pelaksanaan poligami.
3. Mengapa terjadi persamaan dan perbedaan

E. Tujuan Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk:

1. Mendiskripsikan pelaksanaan poligami menurut fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Mengkomperasi dan menganalisis pelaksanaan poligami antara fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan sekurangnya untuk:

1. Menambah wawasan pengetahuan tentang pelaksanaan poligami (perbandingan) antara fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan dapat dipakai sebagai penelitian selanjutnya.
2. Bisa dijadikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan hukum poligami di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini dipergunakan penelitian kepustakaan (*bibliographic research*).

2. Data yang telah dihimpun

Data yang telah dihimpun meliputi:

- 2.1. Data tentang sejarah timbulnya poligami
- 2.2. Data tentang hukum poligami
- 2.3. Data tentang asas dan prinsip poligami
- 2.4. Data tentang tujuan dan fungsi poligami
- 2.5. Data tentang pelaksanaan poligami

3. Sumber data

Sumber data yang telah dihimpun dalam studi ini secara global meliputi:

- 3.1. Undang-undang nomor 1 tahun 1974
- 3.2. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975
- 3.3. Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983
- 3.4. Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990
- 3.5. Buku-buku yang memuat dan menjelaskan undang-undang nomor 1 tahun 1974, hubungannya dengan poligami
- 3.6. Literatur fiqh yang punya korelasi dan relevansi dengan penelitian; pendapat ahli fiqh tentang poligami.

4. Analisa

Data yang diperoleh berkenaan dengan pelaksanaan poligami menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan fiqh didiskripsikan, lalu dikomperasikan antara keduanya dan dianalisa latar belakangnya. Dengan demikian wujud dari penelitian ini adalah diskriptip komperatip analitik.

H. Sistimatika Pembahasan

Sistimatika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini merupakan penelitian tentang tinjauan poligami menurut fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 meliputi masalah, pelaksanaan poligami yang diawali dengan gambaran umum tentang poligami dan perkawinan yaitu meliputi pengertian, tujuan dan hikmah perkawinan, serta pengertian, sejarah timbulnya dan bilangan maksimal poligami.

Bab III : Merupakan analisa dari latar belakang pelaksanaan poligami menurut fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terdiri dari analisa dari segi persamaan dan analisa dari segi perbedaan antara fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Bab IV : Penutup dari penelitian ini yang dari kesimpulan.